



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 53/PID.SUS/2013/PTY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NUR SIGIT CAHYO Bin SAWABI** ;-----
Tempat lahir : Yogyakarta ;-----
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 20 September 1977 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Mulyasari Rt 003 Rw 010 Desa Bojonggedang,
Rancah Ciamis, Jawa Barat ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Pendidikan : Diploma III ;-----

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya YULI HUSNIFAH,SH,MH; dan memilih domisili hukum di Kantor Hukum N & M yang beralamat di Komplek Sekretariat Negara R.I. Cidodol Baru C .13 Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12220; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2013-----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27 Mei

2013



2013, Nomor: 53/PID.SUS/2013/PTY tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding; -----

2. Surat Permintaan banding dari Terdakwa di Rutan Kelas II A Yogyakarta pada tanggal 9 April 2013;
3. Akta permintaan banding dari Terdakwa No. 14.a B/Akta.Pid/2013/PN.Yk Jo.No.349/Pid.Sus/2012/PN.Yk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 9 April 2013;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 April 2013;
5. Akte permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor. 14.B/Akta.Pid/2013/PN.Yk Jo.No. 349/Pid.Sus/2012/PN.Yk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 April 2013;
6. Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tertanggal 10 April 2013;
7. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 April 2013;
8. Relas Penyerahan memori banding kepada Terdakwa tertanggal 15 April 2013;
9. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Mei 2013;
10. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2013;
11. Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Mei 2013;
12. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2013;
13. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Terdakwa tertanggal 7 Mei 2013 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2013;
14. Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 April 2013 Nomor. 349/PID.SUS/2012/PN.Yk, dalam perkara terdakwa tersebut diatas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 September 2012 No.Reg. Perk. : PDM - 122 / YOGYA ./ 09 /2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan :.....

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **NUR SIGIT CAHYO Bin SAWABI** pada waktu antara bulan Mei 2010 sampai dengan bulan September 2011 atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di kantor PT Cahaya Forex Yogyakarta di Jl. Wiyoro RT 5 Baturetno Banguntapan Bantul dan di Jalan Brontokusuman MG III No. 189 Mergangsari Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta atau berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1), khususnya dalam Pasal 31 ayat (1) yaitu kegiatan usaha sebagai pialang berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha pialang berjangka dari Bappebti dan Pasal 39 ayat (1) yaitu kegiatan usaha sebagai Pengelola Sentra dana berjangka hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berbentuk perseroan terbatas yang wajib memperoleh izin usaha pengelola sentra dana berjangka dari Bappebti, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa **NUR SIGIT CAHYO bin SAWABI** mendirikan CV. Cahaya Forex Yogyakarta yang beralamat di Jl. Wiyoro Baturetno Banguntapan Bantul. Bahwa CV. Cahaya Forex Yogyakarta bergerak di bidang perdagangan Valuta Asing yaitu dengan program pelatihan forex online trading dan di bidang investasi. Bahwa sejak 1 Mei 2010, CV. Cahaya Forex Yogyakarta telah membuka website dengan nama www.mandirinvesta.com. Pada website tersebut, terdakwa menawarkan sistem investasi, dengan cara menerima investasi dari para investor dengan memberikan profit sebesar 15-20% setiap bulan untuk jangka waktu selama



18 bulan, dan setelah jangka waktu berakhir modal awal akan dikembalikan utuh. Bahwa terdakwa melalui websitenya tersebut menyatakan bahwa dana yang telah diinvestasikan oleh investor tersebut akan ditradingkan dalam trading forex dengan bermitra dengan broker forex yaitu F.X. Clearing dan

Master.....

Master Forex. Bahwa karena dengan peningkatan jumlah investor maka selanjutnya terdakwa sejak 31 Desember 2010 membuka cabang sebanyak 12 (dua belas) cabang, sedangkan kantor PT Cahaya Forex Yogyakarta, di Yogyakarta tersebut dijadikan sebagai kantor pusat. Masing-masing cabang tersebut adalah cabang Solo, cabang Purworejo, cabang Temanggung, cabang Temanggung II, cabang Tulungagung, cabang Bandung, cabang Bogor, Cabang Lampung, cabang Purwokerto, cabang Palangkaraya, cabang Tuban dan cabang Bali.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengubah CV. Cahaya Forex Yogyakarta tersebut menjadi PT. Cahaya Forex Yogyakarta sejak tanggal 31 Januari 2011 berdasarkan akte pendirian perseroan terbatas dan baru mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-42632.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan pada bulan Juli 2011 pindah kantor di Jl. Brontokusuman MG III No. 189 Mergangsan Yogyakarta;

- Bahwa untuk investor pusat yang langsung menyerahkan uang investasinya ke rekening terdakwa akan diberikan profit sebesar 20% setiap bulan untuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan, sedangkan untuk investor melalui cabang akan diberikan profit sebesar 15% setiap tahun selama 12 (dua belas) bulan, dan terdakwa juga memberikan komisi sebesar 5% kepada manager cabang dari total investasinya setiap bulan yang disetorkan ke terdakwa.

- Untuk melakukan investasi di PT Cahaya Forex Yogyakarta ditawarkan ada beberapa paket pilihan dari paket A senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paket B sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), paket C sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), paket D sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), paket E sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paket F sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), paket G sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setiap orang atau investor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan uang melalui transfer, maka masing-masing akan mendapatkan ID sesuai dengan jumlah paket yang dipilihnya.

- Atas penawaran terdakwa dalam website nya tersebut selanjutnya para investor antara lain saksi F.A. EDDY MULYONO, saksi ABDUL FATTAH HZ, SS dan saksi HANA RETNANINGTYAS tertarik dan menginvestasikan

uangnya.....

uangnya dengan cara transfer langsung ke rekening terdakwa yang antara lain ada di bank BNI No. Rekening 0192389936 atau bank BCA No. 2030303086 atau 2030285169 atau Bank Mandiri No 1310007969563, 1370007026145, 1310007881727. Bahwa para saksi tersebut pernah menerima profit beberapa kali, namun selanjutnya hingga sekarang profit tersebut tidak lagi diterimanya.

- Bahwa jumlah investor secara keseluruhan sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan September 2011 adalah sebanyak 19.460 orang dengan ID sebanyak 188.886 ID dan jumlah investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 242.171.100.000,- (dua ratus empat puluh dua milyar seratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah).

- Selanjutnya dana yang sudah berada di rekening terdakwa tersebut sebagian digunakan untuk trading atau deposit untuk bisnis forex oleh terdakwa sendiri melalui FX Clearing Surabaya dan juga ke Mater Forex.

- Bahwa terdakwa pada kenyataannya dalam melakukan kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan CV. Cahaya Forex maupun setelah berubah menjadi PT Cahaya Forex Yogyakarta, untuk selanjutnya ditradingkan di FX Clearing atau Master Forex Rusia, dalam melakukan kegiatan selaku pialang berjangka tersebut belum memiliki ijin dari Bappebti dan PT. Cahaya Forex Yogyakarta juga bukan anggota Bursa Berjangka dan belum memiliki ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola sentra dana berjangka dari Bappebti.

- Selanjutnya bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berawal dari adanya surat dari satgas Waspada investasi yang ditujukan kepada kepala Biro Hukum Bappebti perihal pelimpahan pengaduan masyarakat yang isinya antara lain adanya pengaduan masyarakat tentang dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat tentang dugaan tindakan melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh PT. Cahaya Forex Yogyakarta kemudian melakukan penyelidikan ke PT. Cahaya Forex Yogyakarta yang saat itu beralamat di Jl. Wiyoro RT 5 Baturetno Banguntapan Bantul.

- Bahwa dari hasil penyelidikan Bappebti ternyata didapatkan fakta bahwa

kegiatan

kegiatan terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha selaku pialang berjangka dan melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola sentra dana berjangka tersebut belum memiliki izin dari Bappebti, dan kemudian telah diberikan teguran tertanggal 6 Juli 2011 yang isinya memerintahkan kepada PT. Cahaya Forex Yogyakarta untuk menghentikan kegiatannya. Namun, ternyata teguran tersebut diabaikan terdakwa karena masih ada cabang PT. Cahaya Forex Yogyakarta yang menerima investasi tersebut sampai dengan September 2011. Selanjutnya setelah berkoordinasi dengan penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya perkara ini juga ditindaklanjuti oleh penyidik bappebti hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi** dan **Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi** ;

Menimbang, bahwa, Berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Pebruari 2013, No. Reg. Perkara : PDM. 122 / Yogya / 09 / 2012 / PN.Yk, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR SIGIT CAHYO bin SAWABI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa izin usaha, melanggar Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NUR SIGIT CAHYO bin SAWABI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa tahanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa Foto copy akta pendirian PT. Cahaya Forex Yogyakarta dan Fotocopy Surat Teguran Bappebti Nomor 115/BAPPEBTI.2/SD/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tetap terlampir dalam berkas;

4. Membebaskan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 April 2013 Nomor. 349/Pid.SUS/2012/PN.Yk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR SIGIT CAHYO Bin SAWABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa ijin usaha”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR SIGIT CAHYO Bin SAWABI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy akta pendirian PT. Cahaya Forex Yogyakarta dan fotocopy Surat Teguran Bappebti Nomor: 115/BAPPEBTI.2/SD/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa NUR SIGIT CAHYO Bin SAWABI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding pada tanggal 9 April 2013, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding pada tanggal 9 April 2013, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yudex.....

1. Yudex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah tidak cermat dalam memperhatikan para saksi dalam persidangan;

Bahwa Yudex factie dalam memutus perkara aquo sama sekali tidak mempertimbangkan dasar-dasar yang kami ajukan, bahkan Yudex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta seolah-olah tidak mepedulikan fakta-fakta persidangan yang secara langsung di ungkap oleh para saksi yang hadir dalam persidangan perkara aquo yang memberikan keterangan secara langsung atas pertanyaan – pertanyaan yang kami ajukan;

2. Yudex factie Pengadilan Negeri telah tidak adil dalam mempertimbangkan perkara aquo;

Bahwa Yudex factie dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara aquo sama sekali tidak mempertimbangkan fakta –fakta yang diungkapkan oleh Penasehat Hukum Pembanding dalam pembelaannya Yudex factie bahkan hanya mencantumkan bagian petitum dari pembelaan Penasehat Hukum. Dalam memeriksa, mempertimbangkan dan selanjutnya memutus perkara aquo, Yudex Factie hanya melakukan proses copy paste dari surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

3. Yudex factie Pengadilan Negeri tidak cermat dalam memeriksa perkara aquo;
- Bahwa pasal 14 ayat (1) Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, menyebutkan sebagai berikut :

“ Kegiatan transaksi Kontrak Berjangka hanya dapat dilakukan di Bursa Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti dan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.”

- Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Pembanding dengan para investasi C.V. Cahaya Forex adalah bentuk perjanjian investasi bukan merupakan kontrak



berjangka, dimana investor hanya menginvestasikan dananya kepada Terdakwa untuk dikelola oleh Terdakwa melalui mekanisme trading forex dan terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 20 % dari modal investor yang diserahkan itu setiap bulannya selama 18 (delapan belas) bulan;

- Bahwa, memori banding dari Terdakwa secara lengkap sebagai mana tercantum dalam surat memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya
telah

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sebagai mana mestinya dan pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan rasa keadilan;
- Bahwa uraian fakta hukum maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam pembuktian juga sependapat dengan mengambil alih sepenuhnya atau nyaris sama persis dengan pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dengan sedikit penambahan untuk pembuktian unsur-unsur setiap pihak;
- Bahwa hal-hal yang memberatkan, yaitu terdakwa tidak merasa bersalah, karena terdakwa sama sekali tidak pernah mengakui kesalahannya dalam hal ini dipersidangan, dengan lamanya pidana / stracafmas yang dijatuhkan hanya selama 6 (enam) bulan, maka dirasakan belum cukup menimbulkan efek jera dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya rasa keadilan bagi para korban;
- Agar tidak menimbulkan disparitas yang besar terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang sama, dan untuk menciptakan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini karena dirasakan masih terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari terdakwa sebagaimana tercantum dalam memori banding , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama, antara lain sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terdakwa adalah sebagai direktur P T. Cahaya Forex Yogyakarta yang bergerak dibidang pelatihan Forex dan investasi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menerima investasi dari masyarakat tidak mempunyai rekening yang terpisah, semuanya masuk ke rekening atas nama terdakwa sendiri, bukan rekening PT Cahaya Forex Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terdakwa sejak tanggal 1 Mei 2010 membuka website dengan nama www mandiri investa.com untuk bisnis online yaitu trading forex dan investasi;

Menimbang,

Menimbang, bahwa pada website tersebut terdakwa menawarkan sistem investasi yang akan memberikan profit bulanan sebesar 20 % perbulan dari investasi, kontrak investasi dengan sistem sangat sederhana selama 18 bulan dan bisa diperpanjang, setelah habis masa kontrak selama 18 bulan, seluruh dana investasi akan dikembalikan penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di ketahui bahwa terdakwa telah berhasil menghimpun dana dari saksi Abdul fattah, HZ,SS sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar), dan dari saksi Hana Retnaningtyas terdakwa telah menerima investasi sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tuju puluh juta rupiah),selanjutnya dari saksi F.A. Eddy Mulyono, terdakwa melalui PT. Cahaya Forex Yogyakarta telah menerima investasi sebesar Rp.273.500.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Sementara saksi Ichwanto selaku menejer cabang Solo telah mentransfer uang dari investor di Cabang Solo sebesar Rp. 16.882.560.000,- (enam belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan ditransfer ke rekening terdakwa Nomor: 2030303086 & 2030285169 (BCA), 1310007969563 (Mandiri) dan 0192389936 (BNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dana dan pengelolaan dana dari peserta sentra dana berjangka, untuk diinvestasikan dalam kontrak berjangka;

Menimbang, bahwa dalam menghimpun dana, terdakwa melalui PT. Cahaya Forex Yogyakarta tidak mempunyai izin usaha sebagai pengelola sentra dana berjangka dari BAPPEBTI;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa di pandang terlalu ringan, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang,

Menimbang, bahwa didalam kontra memori bandingnya, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa dalam perkara terpisah, yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor: 173/Pid.B/2012/PN.Yk Jo putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor. 100/Pid/2012/PTY, Jo Putusan Kasasi No.190 K/Pid.Sus/2013, Terdakwa telah dihukum selama 14 (empat belas) tahun, apakah hal tersebut masih dianggap oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai ketidak sesuaian dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp.6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila benar terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 173/Pid.B/2012/PN.Yk Jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 100/Pid/2012/PTY, Jo Putusan Kasasi No. 190 K/Pid.Sus/2013 terdakwa telah dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, maka pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut telah melebihi ancaman pidana yang diatur dalam pasal 71 ayat (1) Undang-undang No.32 tahun 1997 Jo Undang-undang No.10 tahun 2011, yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim



Tingkat Pertama dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan akan tetapi sedang menjalani pidana dalam perkara lain , perkara No.173/Pid.B/2012/PN.Yk, dan karena

tidak

tidak ada alasan untuk menahan terdakwa, maka terdakwa tidak perlu ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 April 2013 Nomor: 349/Pid.Sus/2012/PN.Yk yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 71 ayat (1) Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Jo pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor.10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 April 2013

Nomor. 349/Pid.Sus/2012/PN.Yk yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah perkara ini dimusyawarahkan pada hari Kamis tanggal 11 JULI 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, oleh kami DR (HC) SATRIA U.S GUMAY,SH sebagai Hakim Ketua, dengan NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBJO,SH.Mhum dan MUHAMMAD RUSLAN HADI,SH sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan,yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 15 JULI 2013 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan

dibantu

dibantu oleh YUNI WAHYUNINGSIH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NOORTJAHJONO D.S, SH,MHum DR (HC) SATRIA U.S GUMAY,SH

2. MUHAMMAD RUSLAN HADI,SH

Panitera Pengganti,

YUNI WAHYUNINGSIH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)